



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir : xxx, Bandung Barat, No HP 085222998973, Email : [lanniwaty4@gmail.com](mailto:lanniwaty4@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT;**

Lawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir : xxx Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register W11.U6.xxx HT.04.10;

Dalam gugatan ini selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pdt Xxx dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan kutipan Akte Perkawinan nomor : xxx tanggal 10 bulan Agustus tahun 1989.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu (1) ANAK PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung tanggal 11 Oktober 1991. (2) ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA PENGUGAT, jenis kelamin perempuan lahir di Bandung tanggal 7 Juli 2000.

3. Bahwa selama beberapa bulan pernikahan berjalan baik. Semasa Penggugat hamil anak pertama mulailah banyak pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga. Tidak memberi nafkah lahir dan batin. Selama pernikahan yang menjadi tulang punggung dan mengurus anak-anak adalah Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, mengancam, dan mencuri barang milik Penggugat. Tindakan Tergugat sering merugikan dan mempermalukan keluarga.
6. Bahwa pada tahun 2000 saat Penggugat mengandung anak kedua, Tergugat meminjam motor tetangga dan menggadaikannya, dan Penggugat harus membayar sebanyak uang atas motor yang digadaikan Tergugat. Saksi kejadian itu adalah tetangga Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004 Tergugat ditegur karena menggadaikan tape Simba dan DVD milik Penggugat, kemudian Tergugat merasa tersinggung, marah, dan menghancurkan meja kaca di depan anak-anak sehingga membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan. Dan pada saat itu Tergugat hendak menusuk Penggugat dengan pecahan kaca. Anak kami melerai dan mendatangkan orangtua Penggugat yang meminta uang Rp.2.500.000, dan berjanji tidak akan datang lagi ke rumah. Namun Tergugat pasti kembali ke rumah dan selalu berjanji akan berubah.
8. Bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain setiap tahun, salah satu bukti tanggal 21 Juni 2004 ditemukan foto tukar cincin dengan wanita lain di Cirebon bernama Xxx. Dan terakhir di Bulan September 2023 ditemukan foto Tergugat bersama wanita lain yang dijadikan foto profile. Dan kepada anak kandungnya DANIEL BELTSAZAR mengaku telah menikah siri.
9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2005 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat hendak menusuk leher Penggugat. Kejadian disaksikan dan dilerai tetangga bernama bapak Saksi 1 .
10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2008 Tergugat menggadaikan mobil rental dan Penggugat harus menebusnya sebesar Rp.4.000.000,.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 7 April 2009 Tergugat merental mobil dan tidak membayarnya. Penggugat membayar Rp.3.000.000,,-. Karena pemilik mobil terus mendatangi rumah.
12. Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2023 Tergugat bekerja di Kalimantan. Sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat susah dihubungi oleh Penggugat. Pada bulan September tahun 2023 Penggugat menemukan foto profil Tergugat dengan wanita yang diakuinya sebagai istrinya.
13. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Tergugat ingin kembali ke rumah dan mengancam akan mendobrak pintu apabila Penggugat tidak membukakan pintu.
14. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengancam akan lompat apabila tidak dibukakan pintu. Tergugat juga mengancam Penggugat apabila tidak mau menerima Tergugat maka Tergugat meminta uang tunai sebesar Rp.100.000.000,,-.
15. Bahwa dikarenakan Tergugat akan loncat pagar, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan terburu-buru karena Tergugat ingin masuk rumah.
16. Bahwa Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugat karena Tergugat terus menerus berbuat yang sama kepada Penggugat dengan ancaman, perselingkuhan, pertengkaran yang terus menerus, membuat Penggugat dan anak-anak trauma dan ketakutan.
17. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah setelah dinasihati pihak keluarga maupun pihak gereja tetapi tidak membuahkan hasil maka Penggugat memutuskan untuk tidak meneruskan perkawinan.
18. Bahwa Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 19 huruf (a), huruf (d), dan huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa perceraian dapat putus karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

20. Bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat lagi tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini serta berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 267/1989 tanggal 10 bulan Agustus tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Barat untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan bertindak untuk dan atas nama sendiri, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan menunjuk seorang Mediator yang dalam hal ini adalah Daru Swastika Rina, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut:

## I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh TERGUGAT.
2. Bahwa dalam jawaban ini TERGUGAT tidak menjawab secara poin-per-poin, tetapi akan menjawab secara keseluruhan.
3. Bahwa benar PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1989 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Xxx dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Kutipan Akte Perkawinan No: 2671/1989 tanggal 10 Agustus 1989.
4. Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai Tuhan 2 (dua) orang anak yaitu: (1). ANAK PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11 Oktober 1991; (2). ANAK KEDUA PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 7 Juli 2000.
5. Bahwa gugatan PENGUGAT pada point 3 benar sebagian yakni frasa *"selama beberapa bulan perkawinan berjalan baik"*. Namun PENGUGAT selanjutnya mendalilkan bahwa semasa PENGUGAT hamil anak pertama mulailah banyak pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara PENGUGAT dan TERGUGAT. PENGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tentang frasa *"mulailah banyak pertengkaran yang tidak dapat dihindari"*. Sedangkan yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran tersebut sebenarnya adalah karena sifat dan watak PENGUGAT yang egois, keras dan tinggi hati.
6. Bahwa benar sejak perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal serumah, terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di Xxx I Blok 12 No. 8, Xxx, Kabupaten Bandung Barat.
7. Bahwa gugatan PENGUGAT pada point 4 sampai dengan point 11 adalah tidak benar, namun kendati demikian apabila hal itu benar, silahkan PENGUGAT membuktikannya dalam persidangan perkara ini. Jika itu benar terjadi amat mustahil usia rumah tangga PENGUGAT

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dengan TERGUGAT dapat bertahan sampai saat ini sudah berusia menjelang 35 tahun.
8. Bahwa dapat TERGUGAT tambahkan, bahwa baik sebelum terjadi perkawinan sampai dengan sesudah terjadi perkawinan ini PENGUGAT sudah terlebih dahulu mengenal baik TERGUGAT, dan juga telah pula mengetahui bahwa TERGUGAT bekerja mencari nafkah sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Swasta yang penghasilan hanya pas-pasan (UMR). Tempat bekerja kadang-kadang jauh di luar kota, gaji yang diperoleh TERGUGAT pun kendati hanya pas-pasan selalu diberikan kepada PENGUGAT. Selain daripada itu koq bisanya PENGUGAT melupakan bantuan dari keluarga TERGUGAT sejak dulu semasa orangtua TERGUGAT masih hidup sampai dengan bantuan kakak dan adik TERGUGAT selama ini yang sering diberikan terutama saat keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT membutuhkan bantuan. TERGUGAT sangat heran kenapa di umur sudah senja ini baru PENGUGAT mengungkit dan mempermasalahkan itu semua, dan selalu menjadikan hal-hal yang bersifat materi (uang) saja yang dijadikan sebagai ukuran kebahagiaan berumahtangga?
  9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada point 12 sampai dengan point 17 selain tidak benar akan tetapi sudah merupakan fitnahan dan penghinaan PENGUGAT terhadap TERGUGAT.
  10. Bahwa benar dalil PENGUGAT pada point 18, bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGUGAT saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Kata kunci dalam point ini adalah frasa "saling". Namun apa hendak dikata, ternyata tidak terjadi "saling" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sebab "saling" itu mengharuskan peran aktif kedua-belah pihak, yakni antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Itupun dimungkinkan jika dilandasi jiwa yang rendah hati antar keduanya pihak.
  11. Bahwa dengan alasan-alasan yang TERGUGAT telah jelas dan tegas uraikan di atas, maka TERGUGAT menganggap tidak cukup alasan untuk bercerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang PENGUGAT dalilkan pada point 19.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat , pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat , pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara xxx dengan xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Bandung, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Turunan Resmi Penetapan perkara nomor xx/ Pdt/P/2014/ PN.Blb yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Oktober 2014, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kwitansi pelunasan sewa mobil tertanggal 7 April 2004, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tulisan tangan Tergugat, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi screenshot Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Anak Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak pertama Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena hendak menyampaikan keterangan terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ada masalah dalam rumah tangganya dengan Tergugat sejak Saksi masih kecil;
  - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama Anak Penggugat (saksi sendiri) dan Anak kedua Penggugat yang saat ini tinggal di Jerman ;
  - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan kedua anaknya karena Saksi sebagai anak pertama sekarang tinggal di Jakarta dan adik Saksi Anak kedua Penggugat tinggal di Jerman sedangkan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama Penggugat hanya sesekali datang;
  - Bahwa sejak Saksi masih di TK, Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok, pertama kali kejadian cekcok ketika Saksi pulang sekolah ada surat didepan rumah yang mana barang barang dirumah digadaikan. Oleh Tergugat namun Saat itu Saksi tidak mengetahui arti gadai karena masih kecil;
  - Bahwa Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan. Beberapa kali saksi menerima telepon dari wanita yang mengaku sebagai pacar Tergugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat sedang melakukan tukar cincin dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena terakhir kali Saksi bertemu Tergugat sekira 4 (empat) bulan yang lalu di rumah di Cimahi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat main perempuan namun Tergugat pernah mengatakan langsung melalui telepon dimana

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu Tergugat meminta uang kepada Saksi namun tidak Saksi berikan kemudian Tergugat minta dibelikan tiket pesawat sehingga kemudian Saksi membelikan satu tiket untuk Tergugat namun ditolak Tergugat karena Tergugat meminta dibelikan empat tiket untuk Tergugat, pasangannya dan kedua anaknya dari situ Saksi mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah punya pasangan baru dan dua orang anak. Kemudian Saksi menolak membelikan tiket untuk pasangan dan kedua anak Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menegur Tergugat karena menggadaikan Tape musik lalu Tergugat tidak terima dan memukul kaca meja sampai pecah lalu memukul pintu rumah sampai bolong ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat mau menusuk Penggugat menggunakan pecahan kaca waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa Pernah Tergugat mengambil mobil dari rental dan tidak dikembalikan sehingga Pihak rental menagih kepada Penggugat. Saat itu Tergugat mengirim surat kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menggadaikan mobil rental tersebut dan menyuruh penggugat menebusnya dan karena penggugat terus dikejar kejar pihak rental akhirnya Penggugat membayar mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan jarang pulang dan ketika Tergugat pulang selalu membawa masalah sampai puncaknya ketika Saksi kuliah karena mendapat beasiswa dan Saksi terpaksa membatalkan beasiswa yang saksi dapatkan dan berhenti kuliah karena Saksi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat berharap Penggugat segera berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan hidup dan selalu Penggugat yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Tetangga dekat Penggugat dan Tergugat mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah melihat ketika Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang di karuniai dua orang anak dan tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sampai terdengar dari rumah saksi dan tetangga yang lain juga sering mendengar keributan antara penggugat dan Tergugat. Pernah suatu kali ketika terjadi keributan, Penggugat berteriak histeris sehingga Saksi datang dan melihat Tergugat membawa pisau besar. Lalu Saksi menenangkan Tergugat sehingga keributan tersebut mereda;
- Bahwa hubungan Saksi cukup dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan juga Tergugat sering datang ke rumah Saksi bercerita masalah masalah mereka karena Saksi dilingkungan termasuk orang yang dituakan sehingga Saksi sering menasehati keduanya namun sekalipun sering dinasehati tidak membuahkan hasil karena setelahnya Penggugat masih sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sendirian ketika meleraai pertengkaran antara Penggugat dan tergugat namun banyak tetangga lain yang melihat;
- Bahwa pada saat Saksi meleraai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat itu Tergugat hanya memegang pisau namun tidak terlihat berusaha menusuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sering diupayakan didamaikan secara kristiani namun selalu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Tetangga dekat Penggugat dan Tergugat mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang di karuniai dua orang anak dan tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bersahabat dengan Penggugat sejak tahun 1994, sejak saksi bertempat tinggal di perumahan tersebut. Saksi dan Penggugat sering mengadakan persekutuan doa setiap hari rabu oleh karena itu sering mendengar cerita cerita dari Penggugat dan Saksi menjadi tahu kalau sejak tahun 1994 yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat karena Penggugat bekerja di perusahaan swasta dan sepulangnya dari kantor di sore hari Penggugat berjualan di sekitar rumah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja secara tetap;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, namun Tergugat sesekali bekerja dan selalu bekerjanya diluar kota dan setiap bekerja di luar kota Tergugat selalu punya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau foto dia dengan perempuan lain adalah proses tukar cincin dan Tergugat bercerita kalau kawin itu mudah karena Tergugat sudah 33 kali kawin;
- Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat dan Suami Saksi juga sering menasehati Tergugat mengingat Suami saksi adalah seorang pendeta dan terakhir kali Tergugat datang ke rumah Saksi saat itu Tergugat melarang Saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sering diupayakan didamaikan secara kristiani namun selalu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Februari 2024 dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini akan tetapi dianggap tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan uang diajukan oleh Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dengan dalil sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan, bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sering melakukan kekerasan, mengancam, dan mencuri barang milik Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan mengaku telah menikah siri dengan Wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugt dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan PENGGUGAT pada point 3 benar sebagian yakni frasa "*selama beberapa bulan perkawinan berjalan baik*". Namun PENGGUGAT selanjutnya mendalilkan bahwa semasa PENGGUGAT hamil anak pertama mulailah banyak pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tentang frasa "*mulailah banyak pertengkaran yang tidak dapat dihindari*". Sedangkan yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran tersebut sebenarnya adalah karena sifat dan watak PENGGUGAT yang egois, keras dan tinggi hati.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menolak dalil gugatan pihak Penggugat, maka sesuai hukum acara yang berlaku menjadi kewajiban pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya tersebut (vide Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 163 HIR), sebaliknya atas dasar azas keseimbangan pembuktian, kepada pihak Tergugat diberi pula kesempatan untuk mengajukan bukti dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sering melakukan kekerasan, mengancam, dan mencuri barang milik Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan mengaku telah menikah siri dengan Wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi xx, xx dan xxx ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi ;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

## Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 267 / 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bandung, yakni perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dilangsungkan di Gereja Bethesda Bandung pada tanggal xxx, P-2, berupa : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan Penggugat sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Bandung Barat ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan pemberkatan nikah di Gereja di Gereja xxx Bandung pada tanggal 10 Agustus 1989, sehingga Perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggayang disebabkanTergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sering melakukan melakukan kekerasan, mengancam, dan mencuri barang milik Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan mengaku telah menikah siri dengan Wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sering melakukan kekerasan, mengancam, dan mencuri barang milik Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan mengaku telah menikah siri dengan Wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi 1, 2. Saksi 2 dan 3. Saksi 3 , dimana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang dilatar belakangi Tergugat sering tidak pulang kerumah dan berlaku kasar kepada Penggugat, dan tergugat telah mempunyai selingkuhan dengan prempuan lain, bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi yang dipicu adanya perselingkuhan Tergugat dengan Wanita lain sampai melangsungkan nikah siri, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (ketiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan peng administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada*

*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ *semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “**wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili**”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dengan Nomor :xxx yakni peristiwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** serta baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petirum ke 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum ke-1 (satu) dapat dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 38 huruf h Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, agar dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H. dan Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 13 November 2023, putusan mana pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

t.t.d. t.t.d.

Maju Purba,SH Idi Il Amin,SH.MH.

t.t.d.

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum.  
Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Nisa, SH.

Perincian Biaya :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Biaya pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00                                 |
| - Biaya proses              | Rp 75.000,00                                 |
| - Biaya Redaksi             | Rp. 10.000,00                                |
| - Biaya Materai             | Rp. 10.000,00                                |
| - Biaya PNBP                | Rp. 20.000,00                                |
| - Biaya Panggilan Sidang    | Rp 110.000,00                                |
| - <u>Biaya Sumpah</u>       | <u>Rp. 50.000,00</u>                         |
| J u m l a h                 | Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) |